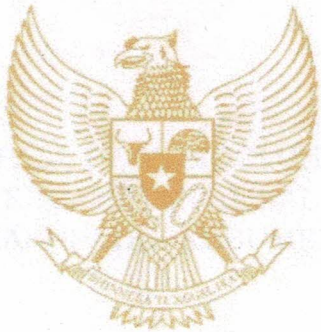

PERATURAN KEPALA DESA SIDOLUHUR

NOMOR 02 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT – DD) DESA SIDOLUHUR TAHUN ANGGARAN 2024

DESA SIDOLUHUR
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA DESA SIDOLUHUR
KECAMATAN AMBAL
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA SIDOLUHUR
NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DESA SIDOLUHUR TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOLUHUR

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, .dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Peraturan Kepala Desa Sidoluhur tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Sidoluhur Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peratūran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051),
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052),
9. Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Sidoluhur Nomor 05);
10. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2023 tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidoluhur Nomor 140).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOLUHUR TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT-DD) DESA SIDOLUHUR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya di sebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2024 untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemic *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID*-19).

Pasal 2

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Besaran BLT Desa sebagaimana di maksud pada Pasal 1 sebesar **Rp. 300.000,00** *(tiga ratus ribu rupiah)* untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

Pasal 4

Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat di laksanakan mulai bulan Januari dan dapat di bayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 5

Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, maka akan di ganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

Pasal 6

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut di laksanakan melalui Musyawarah Desa Khusus dan di tetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapa tmengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoluhur

Di tetapkan di : Sidoluhur
Pada Tanggal : 08 Januari 2024
KEPALA DESA SIDOLUHUR

EKO SUPRIYANTO

Di undangkan di Sidoluhur
Pada tanggal 08 Januari 2024
SEKRETARIS DESA
SIDOLUHUR

MUNARSIH
Berita Desa Sidoluhur Nomor 03 Tahun 2024

Lampiran : Peraturan Kepala Desa Sidoluhur
Nomor : 02 Tahun 2024
Tanggal : 08 Januari 2024
Tentang : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2024

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2024

NAMA KPM	ALAMAT (RT/RW)	JENIS PEKERJAAN	DTKS/ NON DTKS	JUMLAH KELUARGA	KETERANGAN
Robingin	Dk. Puguh RT 001/001	Petani/Pekebun	DTKS	4	Penyakit Kronis
Wasinah	Dk. Puguh RT 001/001	Petani/Pekebun	Non DTKS	3	
Samsih	Dk. kragasingan 002/001	Mengurus Rumah Tangga	Non DTKS	3	
Sunarto	Dk. kragasingan 002/001	Petani/Pekebun	DTKS	3	Ada anak difabel
Turyono	Dk. kragasingan 002/001	Petani/Pekebun	DTKS	5	Penyakit Kronis
Nisman	Dk. Patukrejo 003/001	Petani/Pekebun	DTKS	2	
Bejo	Dk. Patukrejo 003/001	Wiraswasta	DTKS	1	
Turmanah	Dk. Patukrejo 003/001	Wiraswasta	DTKS	2	
Turijah	Dk. Krajan Kulon 001/002	Petani/Pekebun	DTKS	1	
Manisem	Dk. Krajan Wetan 002/002	Petani/Pekebun	DTKS	1	
Maryati	Dk. Krajan Wetan 002/002	Mengurus Rumah Tangga	Non DTKS	3	Penyakit Kronis
Paijah	Dk. Daleman RT 003/002	Petani/Pekebun	DTKS	5	

	Rudiyah	Dk. Daleman RT 003/002	Petani/Pekebun	Non DTKS	6	
	Marsono	Dk. Daleman RT 003/002	Petani/Pekebun	DTKS	3	Penyakit Kronis, ayahnya difabel
	Sarwoningsih	Dk. Tunjung RT 001/003	Wiraswasta	DTKS	2	
	Nur Aminah	Dk. Sabrang RT 002/003	Wiraswasta	Non DTKS	3	
	Suwanti	Dk. Sabrang RT 002/003	Wiraswasta	DTKS	1	
	Mispan	Dk. Tunjungan RT 003/003	Petani/Pekebun	DTKS	4	Penyakit Kronis
	Rebiman	Dk. Tunjungan RT 003/003	Petani/Pekebun	Non DTKS	2	Penyakit Kronis
	Ponisah	Dk. Petandan RT 004/003	Petani/Pekebun	Non DTKS	4	

Kepala Desa Sidoluhur

EKO SUPRIYANTO

BERITA ACARA
Nomor : 402 / 5 / Ds / I / 2024

MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
DESA SIDOLUHUR, KECAMATAN AMBAL,KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal delapan bulan januari tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Sidoluhur, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2024.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin calon penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2024 Desa Sidoluhur.

Adapun waktu, tujuan, peserta, dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut :

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima BLT-DD Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan selama satu hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

C. Narasumber

1. Tim Monitoring Kecamatan Ambal;
2. Bhabinsa Desa Sidoluhur;
3. Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa;
4. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Sidoluhur ;
5. BPD Sidoluhur.

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
3. Unsur perempuan;
4. Unsur masyarakat miskin;

5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD); dan
6. Unsur lainnya.

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Penerima BLT-DD Tahun 2024 menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data calon Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak **61** *(enam puluh satu)* KK, disepakati/ ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Penerima Bantuan BLT-DD sebanyak **20** *(dua puluh)* KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 41 *(empat puluh satu)* KK dengan rincian sebagai berikut :

REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENERIMAAN BLT-DD

NO	RT	RW	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1.	001	001	7	2	5
2.	002	001	4	3	1
3.	003	001	16	3	13
4.	001	002	5	1	4
5.	002	002	5	2	3
6.	003	002	5	3	2
7.	001	003	3	1	2
8.	002	003	4	2	2
9.	003	003	3	2	1
10.	004	003	9	1	8
JUMLAH TOTAL			61	20	41

2. Selanjutnya Keluarga miskin Penerima Bantuan BLT-DD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Khusus ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PESERTA MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2023

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	MUNARSIH	SEKRETARIS DESA	1.
2.	SIRASMAN	BPD	2.
3.	ZAHID ANWAR	UNSUR RT/RW	3.
4.	NUR SODIK	TOKOH AGAMA/ TOKOH MASYARAKAT	4.
5.	NUR FITRIYANI	UNSUR PEREMPUAN	5.
6.	MISTARMAN	UNSUR MASYARAKAT MISKIN	6.
7.	SEKIANTO	UNSUR LKD	7.
8.	KHOTIYAH	FORUM ANAK	8.
9.	USWATUN KHASANAH	UNSUR LAINNYA	9.

Sidoluhur, 08 Januari 2024

Pimpinan Rapat
BPD

SISWANTO

Notulis

ZAENI MAARIF

Mengetahui :
Kepala Desa Sidoluhur

EKO SUPRIYANTO, SH.

KECAMATAN AMBAL
DESA SIDOLUHUR

Alamat: Jl. Pagedangan-Ambal, KodePos 54392 E-mail : sidoluhur.ambal@gmail.com

Hari, Tanggal	:	Senin, 08 Januari 2024
Waktu	:	09.00 Wib s/d Selesai
Tempat	:	Balai Desa Sidoluhur
Acara	:	Musdesus BLT Tahun 2024

DAFTAR HADIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	E.KOS	L	03/02	1.
2.	Sanmy	L	RT 01/01	2.
3.	Slamet	L.	Perangkat	3.
4.	Abror	L	Kadus	4.
5.	KASWANI	L	RT	5.
6.	Agus Suhartini	P	Kec. Ambal	6.
7.	Dilli Indri wibowo	L	RT 03/01	7.
8.	APRIYANTO	L	RT01/01	8.
9.	Sugeng	L	RT 01/03	9.
10.	Mustakim	L	3/2	10.
11.	Mistarman	L	RT02/01	11.
12.	A. Sunaidi	L	03/02	12.
13.	PHING	L	RT03/02	13.
14.	Siswanto	L	03/02	14.
15.	Akhmad mukhdin	L	01/2	15.
16.	Muhajir	L	01/03	16.
17.	Sirasman		03/01	17.
18.	Miran Aminudin		2/1	18.
19.	Sekianto	L	2/01	19.
20.	Slamet IV	L	03/01	20.
21.	Mokh Manaf		RT01/01	21.
22.	Khotiyah	P	RT02/02	22.
23.	Pangest	P	RT 03/RW02	23.
24.	VIGADIKUN	L	R3/02.	24.
25.	JAMINGAN	L	RT/03/03	25.
26.	NURDINI	L	02/02	26.
27.				27.

28.	Eli Munikhah	P	RT 01 RW 01		28.
29.	Sudarsih	P	Rt 03/01	29.	
30.	Purwantiningsih	P	01/01		30.
31.	Zahid Anwar	L	03/03	31.	
32.	Margiono	L	02/01		32.
33.	Munarsih	P	03/01	33.	
34.	Zaeni maarif	L	03/03		34.
35.	Samirin	L	02/02	35.	
36.	Uswatun Khasanah	P	4/3		36.
37.	Gus. Rahman	P	03/04	37.	
38.	Munati	R	01/02		38.
39.	Dwi Sunarti	P	PKK	39.	
40.	Otio tri b.	P	01/03		40.
41.	Nurhtriyani	P		41.	
42.	Ahmad Sudaryaji	L	02/03		42.
43.	Mulyanto	L	Batinsa	43.	
44.	Nur sodik.	L	LKM 3/02.		44.
45.	Rominah	P	RT 3/1	45.	
46.	A. Fadlil R	L.	Rt 2/3		46.
47.	Fitri Haryanti SE	P	Monitoring Rk	47.	
48.	Munarsih				48.
49.				49.	
50.					50.
51.				51.	
52.					52.
53.				53.	
54.					54.
55.				55.	
56.					56.
57.				57.	
58.					58.
59.				59.	
60.					60.

Kepala Desa Sidoluhur